



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 73/KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
 - bahwa untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi sebagai bagian dari upaya penataan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, perlu disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTT;
 - bahwa untuk kelancaran penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2018-2021.

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Februari 2021
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 73/KEP/HK/2021****TANGGAL : 25 Februari 2021****SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT, meminta pertanggungjawaban dari koordinator dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT; dan b. menetapkan Keputusan Tim penyusunan peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT dan menetapkan pembagian tugas masing-masing koordinator penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT, memantau dan mengevaluasi kinerja Tim penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
3	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengkoordinasikan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
4	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTT; dan b. melakukan pengawasan atas proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
5	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu melakukan pengawasan atas proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
6	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
7	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
8	Kepala Sub Bagian Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Pendapatan Masyarakat; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
9	Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
10	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
11	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
12	Margaretha Oliva C. Juma, S.Sos/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
13	Halimah Abdullah, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengidentifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.

14	Yosua M. Lani/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengidentifikasi peta lintas fungsi pada proses pendukung.
----	---	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014